



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020090
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 12 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD DO'A IBU**
Alamat Lembaga : Dusun Sungai Sampuk, Desa Sungai Sampuk, Kec. Menukung,
Kab. Melawi
Nama Ketua : Mimi
Tempat / Tgl. Lahir : Sungai Sampuk / 12-04-1990
Alamat : Dusun Sungai Sampuk, Desa Sungai Sampuk, Kec. Menukung,
Kab. Melawi
No. Telepon / HP : 081251564345

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd.,MM

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ DO'A IBU ”

NOMOR : 17.-
TANGGAL : 07 Januari 2022.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“DO'A IBU”

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 07-01-2022 (tujuh belas Januari--
duaribu duapuluh dua).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini:-----

1. Tuan KAMRI, lahir di Sungai Sampuk, pada tanggal-----

10-06-1980 (sepuluh Juni seribu Sembilan ratus delapan-----

puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Sungai Sampuk, Rukun--

Tetangga 004, Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Nanga Pinoh,

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110041006800005berlaku seumur hidup. -----



NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" DO'A IBU"**-----

dan berkedudukan di Dusun Sungai Sampuk, Desa Sungai-----
Sampuk, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Propinsi---
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" berazaskan---
PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG DASAR-----
1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) "DO'A IBU" adalah untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Pasal 5**-----
- TUGAS DAN USAHA**-----
- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Pasal 6**-----
- KEKAYAAN**-----
- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" memiliki Kekayaan terdiri dari :
- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
 - c. Iuran-iuran dari anggota.

- d. Pendapatan lainnya yang sah.
- Pasal 7**-----
- KEANGGOTAAN**-----
- Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".
- Pasal 8**-----
- PENGURUS**-----
- Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.
- Pasal 9**-----
- SUSUNAN PENGURUS**-----
1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU", terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat anggota/pengurus.
 3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali.
 4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----

disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"DO'A IBU" berakhir karena :-----

- meninggal dunia.-----
- minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan
sendiri.-----

- diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "DO'A IBU".-----

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU"-----

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

- Hak Pengurus :-----
 - Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan-----
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah-----
setempat.-----
 - Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu-----
pengelola Kelompok Bermain.-----

NOTARIS
ROHY BASTIAN SIAMPA, SH, LL.M
KABUPATEN MELAWI

- Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- Melakukan pendataan.-----
- Mengusulkan perizinan.-----
- Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "DO'A IBU" meliputi :-----

- Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----
(PAUD) "DO'A IBU".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" dan program-----
programnya.-----

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
- membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" beserta program-programnya.-----
- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada----- instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----
- 2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariat PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".-----
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".-----
- Administrasi perbelanjaan program.-----
- Membuat notulen perjanjian.-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----
- 3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13-----

KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "DO'A IBU" baik didalam maupun diluar pengadilan,-----
mengikat orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
- a. Melakukan pinjaman meminjam uang. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
- c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

-SEKRETARIS

: MELA RISMA

-BENDAHARA

: SRI MULYATI

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku seumur hidup.

2. Tuan JUNNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal

22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup,

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,

para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan, ganjian, dan coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana

mestinya.

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1111220017755

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT DO'A IBU |
| 2. Alamat Kantor | : Dsn. Sungai Sampuk, Desa/Kelurahan Sungai Sampuk, Kec. Menukung,
Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat,
Kode Pos: 79682 |
| No. Telepon | : 081251564345 |
| Email | : pauddoaibu752@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 November 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 November 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

DESA : SUNGAI SAMPUK
KECAMATAN : MENUKUNG
KABUPATEN : MELAWI
PROPINSI : KALIMANTAN BARAT

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : .593.4 / 23 / SKT / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sungai Sampuk, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat, dengan menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : KAMRI
2. Tempat / Tanggal Lahir : SUNGAI SAMPUK, 10 – 06 - 1980
3. Pekerjaan : Kepala Desa
4. Alamat : Dusun Sungai Sampuk Desa Sungai Sampuk Kec Menukung, Kab Melawi.

Benar ada menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Dusun Sungai Sampuk
2. Luas/ Ukuran Tanah : $\neq 30 \text{ M} \times 30 \text{ M} = 900 \text{ M}^2$
3. Batas – batas :
 - Utara : Berbatasan dengan tanah KAMRI
 - Timur : Berbatasan dengan tanah H. MARSIDI
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah KAMRI
 - Barat : Berbatasan dengan tanah ERWIN
4. Peruntukan : Tanah
5. Riwayat asal usul Tanah : Tanah Adat / Negara dan dikuasai oleh KAMRI
6. Keterangan lain –lain :
 - Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
 - Surat Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan hak
 - Surat keterangan ini bukan sebagai atas hak

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor : 593.4/ 23 /SKT/2022
Tanggal : 31 Januari 2022

Sungai Sampuk, 31 Januari 2022
Kepala Desa Sungai Sampuk



SKET LOKASI TANAH

A / N : KAMRI
LUAS TANAH/ UKURAN : ≠ 900 M² (tanah)
TEMPAT LOKASI : Dusun Sungai Sampuk, RT/RW. 04/-
DUSUN/DESA : Sungai Sampuk

KETERANGAN :

1. Luas Tanah : ≠ 900 M²



Saksi :

- 1. H. MARSIDI ()
- 2. ERWIN ()

Mengetahui :
Kepala Desa Sungai sampuk




KAMRI



KPP PRATAMA SINTANG

61.569.348.8-706.000

PAUD DO'A IBU

NPWPI6 : 0615693488706000



DSN SUNGAI SAMPUK RT.004 RW. 000
SUNGAI SAMPUK, MENUKUNG
KAB. MELAWI KALIMANTAN BARAT

Tanggal Terdaftar 01/11/2022



djp